

**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)****Rohmidhi Srikusuma, Anderson Siringoringo, Arifin Saleh**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

rohmidhi@graha-kirana.com

***Abstract***

One of the most desirable developing countries today for producing and distributing illegal drugs is Indonesia. Any illegal or unlawful act or series of acts is considered drug trafficking and is a crime involving drugs. In Medan city, there was one drug case. The defendant I. Amaral Muqsith Pinata and defendant II. Amrizal will be tried in this case on Saturday, March 6, 2021 at 2.30pm or at some other time in 2021 at Jalan M. Nawi Harahap Medan or at least at some other place which is still included in the jurisdiction of the Medan District Court. Conspiracy or attempt to commit a narcotics crime involving the supply, use, or possession of narcotics Group I (one) non-plant. The problem raised is the legal responsibility of the perpetrator of narcotics crime in Decision No. 2022/Pid.Sus/2021/PN Mdn. The purpose of this research is to improve the ability of law enforcement agencies in handling this problem by increasing the scientific knowledge of writers and readers regarding the phenomenon of narcotics crimes. In addition, it can also be used as information for policy makers, especially law enforcers in handling narcotics crimes. This research uses normative legal research, which is legal research based on literature studies. The topics or events studied are described or described in descriptive analytical research. The data analysis of this research is qualitative. The imposition of criminal sanctions against drug addicts is undoubtedly expected to be a tool to reduce criminal acts as well as a deterrent for criminal offenders. Before imposing punishment, the aggravating and mitigating

**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

Rohmidhi Srikusuma, Anderson Siringoringo, Arifin Saleh

circumstances of the defendant must be considered. The purpose of punishment is not only to punish the behavior committed, but also to persuade, overcome the impact, and maintain the discretion of the court both during the execution of the sentence and after the offender has served the sentence. To prevent drug abuse in the community, law enforcement and community involvement are essential.

**Keywords:** Narcotics Abuse, Criminal Offense, Society

**Abstrak**

*Salah satu negara berkembang yang paling diminati saat ini untuk memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan terlarang adalah Indonesia. Setiap tindakan ilegal atau melanggar hukum atau serangkaian tindakan dianggap sebagai perdagangan narkoba dan merupakan kejahatan yang melibatkan narkoba. Di kota Medan, terdapat satu kasus narkoba. Terdakwa I. Amaral Muqsith Pinata dan terdakwa II. Amrizal akan diadili dalam perkara tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan M. Nawi Harahap Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika yang melibatkan penyediaan, penggunaan, atau kepemilikan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman. Permasalahan yang diangkat adalah pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No. 2022/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani masalah ini dengan meningkatkan pengetahuan ilmiah penulis dan pembaca mengenai fenomena kejahatan narkotika. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pengambil kebijakan, khususnya para penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada studi*

## **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

*Rohmidhi Srikusuma, Anderson Siringoringo, Arifin Saleh*

*kepastakaan. Topik atau peristiwa yang diteliti digambarkan atau diuraikan dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika tidak diragukan lagi diharapkan dapat menjadi alat untuk mengurangi tindak pidana sekaligus menjadi alat pencegah bagi para pelaku tindak pidana. Sebelum menjatuhkan pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa harus dipertimbangkan. Tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum perilaku yang dilakukan, tetapi juga untuk membujuk, mengatasi dampak, dan mempertahankan kebijaksanaan pengadilan baik selama pelaksanaan hukuman dan setelah pelaku menjalani hukuman. Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di masyarakat, penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat..*

***Kata kunci:*** *Penyalagunaan Narkotika, Tindak Pidana, Masyarakat*

### **Pendahuluan**

Seringkali, penyalahgunaan narkoba tidak mengenal usia. Mayoritas penyalahgunaan terjadi pada anak muda yang produktif dan masih bersekolah, namun juga dapat terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang rumit dan komprehensif dengan elemen-elemen yang berkaitan dengan kesehatan fisik, psikologis, psikososial, dan mental.

Efek sosial dikonseptualisasikan dan dipahami secara berbeda dari dampak dan masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dampak sebagai pengaruh yang dapat berakibat positif atau negatif. Hal ini mengacu pada energi yang berasal dari sesuatu dan memengaruhi kepribadian, kepercayaan, dan perilaku seseorang selama masa hidupnya. Namun, istilah "sosial" dalam definisi bahasa Indonesia mengacu pada aspek kehidupan sosial (Irwan 2018).

Salah satu negara berkembang yang paling diminati saat ini untuk memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan terlarang adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya memerangi kecanduan narkoba, sebuah isu yang semakin menjadi perhatian publik.

**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

*Rohmidhi Srikusuma, Anderson Siringoringo, Arifin Saleh*

Penyalahgunaan narkoba mempengaruhi orang-orang dari semua tingkat pendapatan, termasuk orang dewasa, pelajar, dan pegawai pemerintah (Gukguk and Jaya 2019).

Setiap tindakan atau serangkaian tindakan ilegal atau melanggar hukum dianggap sebagai perdagangan narkoba dan merupakan kejahatan yang melibatkan narkoba. Para pengedar narkoba saat ini sangat takut, dan banyak orang asing yang ditahan karena berani mengekspor atau mengimpor narkoba ke Indonesia (Kolopita 2013).

Meskipun risiko dan efek negatif dari penggunaan narkoba telah dipahami secara luas, banyak orang dalam masyarakat maju saat ini tetap menggunakan narkoba secara teratur (Santi, Yuliantini, and Mangku 2019). Namun, banyak orang yang terus menggunakan narkoba meskipun ada risiko yang membahayakan nyawa, dan terlebih lagi, penggunaan narkoba tersebar luas di kalangan remaja. Mayoritas penyalahgunaan narkoba terjadi di kalangan dewasa muda usia sekolah yang produktif, tetapi juga dapat terjadi pada orang dewasa dan orang tua (Dewi 2019).

Sebelum Republik Indonesia mengesahkan UU No. 35 tahun 2009 untuk memerangi peningkatan penyalahgunaan narkoba, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pengguna, pengedar, bandar, dan produsen narkoba. Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 merinci persyaratan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 ayat 2 menyatakan bahwa terapi kecanduan narkoba adalah proses yang dirancang untuk membantu pengguna narkoba mengatasi kecanduan dan memperpanjang masa hukuman mereka (Asyharuddin, Badaru, and Hidjaz 2020).

Di kota Medan, terdapat satu kasus narkoba. Terdakwa I. Amaral Muqsith Pinata dan terdakwa II. Amrizal akan diadili dalam perkara tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan M. Nawi Harahap Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagai bagian dari percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Berangkat dari fakta di atas, maka permasalahan yang akan diteliti terkait pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana narkotika dan

## **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

*Rohmidhi Srikusuma, Anderson Siringoringo, Arifin Saleh*

pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 2022/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Penelitian ini akan memperkaya khasanah keilmuan dan pembaca mengenai fenomena tindak pidana narkotika.

### **Metode**

Metode Penelitian menggunakan metode hukum normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari literatur, adalah jenis penelitian yang dibahas di sini. Sifat penelitian yang bersifat analisis-deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan masalah atau temuan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data sekunder berfungsi sebagai sumber informasi penelitian. Data sekunder mencakup informasi dari tinjauan literatur hukum pidana, undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang dan No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta artikel dan ulasan yang berkaitan dengan kejahatan narkotika.

### **Diskusi dan Hasil**

Undang-Undang Narkotika No. 35/2009 mengategorikan pecandu narkotika (tindak pidana ringan) yang dapat dijerat ke dalam dua kategori, yaitu pengguna (Pasal 116, 121, dan 127) dan bukan pengguna (Pasal 112, 113, 114, 119, dan 129), karena status pengguna narkotika juga dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengguna narkotika untuk orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk diri sendiri (Pasal 127).

Penggunaan narkoba untuk diri sendiri mengacu pada penggunaan narkoba yang tidak dilakukan di bawah pengawasan dokter. Individu yang bergantung pada narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Masa rehabilitasi ini juga dianggap sebagai waktu yang dihabiskan untuk menjalani hukuman. Pelanggar narkotika non-pengguna termasuk pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar (Pasal 128 dan 129) (Tarigan 2020).

Orang yang menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau mengendalikan sesuatu secara ilegal adalah pemiliknya. bandar adalah seseorang yang membuat, memproses, mengekstrak, mengubah, merakit, atau memasok narkoba secara pribadi atau terorganisir tanpa izin dan melawan hukum. Seseorang atau kelompok yang secara melawan hukum mengangkut, membawa, mengangkut, atau

**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

*Rohmidhi Srikusuma, Anderson Siringoringo, Arifin Saleh*

mentransito narkotika disebut sebagai pembawa atau pengirim (kurir). Pedagang adalah seseorang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan barang, menerima barang, dan bertindak sebagai perantara dalam jual beli barang. adalah penjualan narkotika secara gelap yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok (Pakpahan, Hermansyah, and Hakim 2021).

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari penghukuman terhadap pecandu narkotika. Tujuan utama dari sistem penjara adalah untuk membantu sistem hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan instrumen hukum, khususnya UU Narkotika No. 2009, yang mengkriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Supanto and Rustamaji 2019).

Jika seorang pecandu narkoba dinyatakan bersalah atas kejahatan terkait narkoba, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan orang tersebut menerima perawatan dan/atau rehabilitasi untuk membantunya berhenti (Dollar and Riza 2022). Hukuman pidana untuk penyalahgunaan narkoba adalah proses dua arah karena korban penyalahgunaan menjadi korban kejahatan atau kejahatan yang mereka lakukan sendiri, tergantung pada hasil tes korban (Sinaga 2018).

Oleh karena itu, pecandu narkoba juga merupakan korban yang layak mendapatkan perlindungan. Namun, pengguna narkoba juga perlu menerima hukuman karena mereka adalah penjahat. Oleh karena itu, sistem paralel untuk menciptakan hukuman penyalahgunaan narkoba dianggap paling tepat (Humendru, Ginting, and Sitorus 2020).

Berkaitan dengan kasus restoratif yang juga melibatkan pihak yang dirugikan. Jaksa penuntut umum saat ini dan Amaral Muqsith Pinata. Amrizal. Individu tersebut adalah orang yang membuat Obat Penenang Kursus I untuk dirinya sendiri, meminta agar obat tersebut dibuat, dan telah menaruh minat pada generasi mereka. Komponen hukum "barang siapa" yang melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,18 (delapan belas per seratus) gram dan berat netto 0,15 (lima belas) gram dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang, dengan menyepakati salah satu unsur hukum tersebut.

Para Tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 2 (dua), dengan anggapan bahwa tindak pidana penyebaran obat yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi

**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

*Rohmidhi Srikusuma, Anderson Siringoringo, Arifin Saleh*

unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa sangat penting untuk memutuskan agar Pemohon tetap ditahan karena Termohon telah dilakukan penahanan dan penahanannya didukung dengan alasan yang cukup. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil polos yang diduga digunakan untuk memproduksi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam BK 5123 karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat-surat maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Pertama-tama, penting untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi yang memberatkan dan meringankan terdakwa untuk merencanakan menghukum terdakwa. Fakta-fakta yang meringankan: "Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika." Hal-hal yang meringankan: Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan.

Keputusan yang diambil adalah wajar berdasarkan rasa kesetaraan dalam masyarakat dan rasa keadilan dalam keputusan hukum baru-baru ini setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang mengecewakan dan moderat yang disebutkan di atas. Alih-alih membenarkan kejahatan, tujuan penegakan disiplin adalah untuk membujuk respon, membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap hasil, dan mendidiknya untuk belajar dari kesalahannya selama dan setelah masa hukumannya selesai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dijatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap Terdakwa I, Ammaral Muqsith Pinata, dan Terdakwa II, Amrizal.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan kurungan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

*Rohmidhi Srikusuma, Anderson Siringoringo, Arifin Saleh*

3. Membuat keputusan untuk menahan pihak yang berperkara. Pilih bukti dalam bentuk:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip sederhana yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 0,15 (nol koma lima belas) gram Narkotika jenis sabu bukan tanaman.
- b. Yuli Efendi menerima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha R15 warna hitam BK 5123 kembali.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sanksi untuk penyalahgunaan narkoba adalah ketentuan hukum pidana yang menetapkan hukuman yang akan diterapkan kepada pelanggar. Perilaku buruk yang membius adalah jenis kesalahan yang langka yang perlu diberantas bersama oleh semua cabang pemerintahan, pengusaha, dan masyarakat luas (Maria 2015).

Kejahatan terkait narkoba adalah kejahatan berbahaya yang menghancurkan identitas dan karakteristik fisik pelakunya. Oleh karena itu, pelanggaran ini harus ditanggapi dengan serius. Untuk memahami tujuan penegakan disiplin, janji hukuman pidana harus dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab (Ardika, Sujana, and Widyantara 2020). Dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, kepatuhan terhadap hukum dan keterlibatan masyarakat sangat penting.

## **Kesimpulan**

Pertama-tama dan yang paling penting adalah untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi yang memberatkan dan kondisi-kondisi yang meringankan untuk memutuskan bahwa terdakwa bersalah. memberikan masing-masing pihak yang berperkara hukuman dua tahun penjara dan enam bulan tahanan rumah. Kejahatan terkait narkoba adalah kejahatan berbahaya yang benar-benar menghancurkan identitas dan karakteristik fisik pelakunya. Tujuan dari penegakan disiplin bukanlah untuk membenarkan kejahatan yang dilakukan dengan cara apa pun, melainkan untuk membujuk, meningkatkan hasil, dan memastikan bahwa disiplin ditegakkan selama dan setelah hukuman dijalani. dalam upaya untuk mengantisipasi keamanan Penyalahgunaan Narkotika di dalam masyarakat, persyaratan hukum dan keterlibatan masyarakat sangat penting.

## **Bibliografi**

- Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1 (2): 286–90.
- Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. 2020. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Pleno Jure* 9 (1): 58–71. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390>.
- Dewi, Wijayanti Puspita. 2019. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2 (1): 55–73.
- Dollar, Dollar, and Khairul Riza. 2022. "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1 (1): 13–21.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (3): 337–51.
- Humendru, B, D Ginting, and R Sitorus. 2020. "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan Yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3 (1): 222–26.
- Irwan. 2018. *Dinamika Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kolopita, Satrio. 2013. "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Lex Crimen* 2 (4).
- Maria, Resah Anika. 2015. "Sanksi Kumulatif Dalam Penyalahgunaan Narkotika." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1 (1): 168–84.
- Pakpahan, Montana Maruli, Erwin Owan Hermansyah, and Lukman Hakim. 2021. "Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Sasana* 7 (2): 203–16.
- Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2 (3): 216–26.
- Sinaga, Merry Natalia. 2018. "Ide Dasar Double Track System: Sanksi

**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

*Rohmidhi Srikusuma, Anderson Siringoringo, Arifin Saleh*

Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3 (1): 337–45.

Supanto, Supanto, and Muhammad Rustamaji. 2019. “Eksistensi Sanksi Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3 (2): 115–34.

Tarigan, Andrika Imanuel. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6 (2): 146–53. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1433>.